



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

ECY NOVEMIRATA BIN M. YUNUS, tempat/tanggal lahir, Pangkalan Jambi, 17 November 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Raja Kecik, RT004/RW001, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

MARDIANA BINTI MADE AMIN GINDA, tempat/tanggal lahir, Enok, 27 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Malelo Nomor 1 RT005/RW004, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2020/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Ecy Novemirata bin M.Yunus) terhadap Penggugat (Mardiana binti Made Amin Ginda);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Daffa Artha Rhaynoe Assaid, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, berada dibawah hadhanah Penggugat (Mardiana binti Made Amin Ginda) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat anak bernama Daffa Artha Rhaynoe Assaid, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2020/Pdt. G/2023/PA.Pbr, tanggal 28 Desember 2023 tersebut;

Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Terbanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pembanding (Ecy Novemirata Bin M. Yunus) terhadap Terbanding (Mardiana Binti Made Amin Ginda);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Daffa Artha Rhaynoe Assaid, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, berada dibawah *hadhanah* Pembanding (Ecy Novemirata Bin M. Yunus) selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban kepada Pembanding untuk memberi akses kepada Terbanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*"Ex aequo et bono"*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Januari 2024, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 10 Januari 2024, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan diucapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2020/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 045/20/II/2012, tanggal 17 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (bukti surat P.1) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Bukti tersebut tidak dibantah bahkan dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya terutama dalil Penggugat/Terbanding pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan September 2014 dan fakta yang sebenarnya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih libur bersama keluarga tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat/Pembanding membantah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, akan tetapi dalam memori banding Tergugat/Pembanding pada prinsipnya juga setuju untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding, sedangkan bantahan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibuktikan oleh saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding bahkan sebaliknya saksi-saksi Tergugat/Pembanding juga mendukung dengan menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi cecok dan pertengkaran dan telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding merupakan abang kandung dan teman dekat Penggugat/Terbanding, sedangkan bukti saksi Tergugat/Pembanding adalah ibu kandung dan saudara kandung telah sesuai dengan ketentuan

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan saksi-saksi tersebut telah mengetahui antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, yang disebabkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi cekcok dan bertengkar hal tersebut diketahui oleh saksi Penggugat/Terbanding dan melihat langsung pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan dilihat sendiri/didengar sendiri oleh saksi Penggugat/Terbanding dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *R.Bg*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg*;

Menimbang bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam tingkat pertama dan sampai perkara tersebut diajukan dalam tingkat banding kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang, dan tidak ada tanda-tanda atau *qorinah* untuk kembali rukun maka dengan demikian telah ternyata dan fakta rumahtangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*), maka tidak perlu lagi dicari siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena secara *esensi* rumahtangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk disatukan kembali.

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 berbunyi: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pembanding melakukan KDRT. Sedangkan yang dimaksud dengan KDRT menurut Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumahtangga tersebut bukan hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi juga bisa berarti dalam bentuk mental atau *psykis* yang berakibat masing-masing pihak atau salah satu pihak mendapat tekanan mental dalam rumahtangga bilamana dipaksakan untuk bersatu atau penelantaran rumahtangga, dan oleh karenanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat diterapkan dalam kasus rumahtangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut meskipun belum berpisah sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan *qaedah fiqhiyah* dalam kasus perceraian *a quo* yang artinya berbunyi “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”, sehingga *qaedah fiqhiyah* yang tepat dan benar untuk diterapkan dalam kasus perceraian *a quo* adalah berbunyi sebagai berikut:

فَأَمَّا تَا فَا إِمَّا مَلَأَ طَمَعًا مُمْ فَرَا إِذَا تَعَارَى مَفَادًا

Artinya: “Apabila ada dua *mafsadat* bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah *mafsadat* yang *mudharatnya* lebih besar, dengan melakukan *mudharat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Berhadapan Dengan Hukum, antara lain dirumuskan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* secara *ex officio* sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*, akan tetapi bila dikaitkan dengan perkara *a quo* meskipun istri tidak terbukti *nusyuz*, akan tetapi karena alasan perceraian tersebut adalah terjadinya kekerasan rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding salah satu diantaranya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat/Terbanding selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari suami kepada istri tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2020/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* betepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* tersebut sudah benar dan tepat, maka dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2020/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Bustamin, Hp, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dr. H. M. Zakaria, M.H., dan Dr. H. Barmawi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan Zulfitri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs.H. Bustamin, HP, S.H., M.H.

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfitri, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	= Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 28 Februari 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Ttd

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.PBR.